



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/258/408.21/2010

### TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/35.A/408.21/2010  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT  
PERINTAH PEMBAYARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM  
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN  
KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA APBN PADA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

### BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. INDARTATO, MM NIP. 19540927 197703 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan dalam Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/35.A/408.21/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana APBN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah purna tugas/pensiun, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan humf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/35.A/408.21/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana APBN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/35 A/408.21/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana APBN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tanggal 13 Oktober 2009 Nomor : B.244/KP3K.0/x/2009 Perihal Usulan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Satker Pusat, UPT dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen KP3K Tahun Anggaran 2010;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 0463/032-07.04/2010 tanggal 31 Desember 2009;
  3. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun Drs. Indartato, MM;
  4. Surat Perintah Bupati Pacitan Nomor 821.2/1986/408.47/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan,  
KESATU :

Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/35.A/408.21/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana APBN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran nomor unit I:
  - Kolom 2 Drs. Indartato MM NIP. 19540927 199703 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) diubah dan dibaca Drs. Suko Wiyono, MM NIP. 19591017 198503 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c)
  - Kolom 3 Kepala Dinas diubah dan dibaca Pit. Kepala Dinas.

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/35.A/408.21/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana APBN Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 14 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN





H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  2. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jatim di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala KPPN Kab.Pacitan;
  5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab.Pacitan
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/258/408.21/2010  
TANGGAL: 14 - 10 - 2010

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN DARI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT                                                         | JABATAN DALAM DINAS                                       | JABATAN DALAM TUGAS PEMBANTUAN | SPECIMEN                                                                            |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                           |                                | TANDA TANGAN                                                                        | PARAF                                                                               |
| I  | Drs. Suko Wiyono, MM<br>NIP. 19591017 198503 1 015<br>Pembina Utama Muda | Pit Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  |  |  |

BUPATI PACITAN



H. SUJONO